

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kesehatan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi pokok perhatian suatu negara dan menjadi hal yang mendasar yang harus dimiliki setiap warga negara. Salah satunya Indonesia yang merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dimana setiap orang berhak untuk memperoleh kesehatan dan juga berkewajiban untuk mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan dirinya sendiri maupun masyarakat luas, dan salah satu caranya yaitu dengan mengikuti program jaminan kesehatan sosial.

Upaya kesehatan pun dilakukan meliputi setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Sarana pelayanan dalam upaya kesehatan meliputi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, balai

pengobatan, praktik dokter, praktik dokter gigi, apotek, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan dan lain-lain dan harus ditangani oleh tenaga kesehatan yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan dalam bidangnya.

Salah satu sarana pendukung upaya kesehatan yang penting adalah apotek. Menurut Permenkes No 9 tahun 2017 apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Kondisi saat ini apotek sudah sedemikian banyak, letaknya yang tersebar luas, mudah dijumpai oleh masyarakat, mampu memberikan pelayanan kesehatan yang praktis dan cepat, dan tidak memerlukan banyak biaya. Saat ini banyak masyarakat yang telah mulai melakukan pengobatan sendiri atau swamedikasi, dimana dalam pelaksanaannya, swamedikasi membutuhkan peran apoteker dan apotek dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan.

Dengan kondisi masyarakat yang sekarang ini kritis pada kesehatan dan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi mulai menjadi tantangan tersendiri bagi para Apoteker. Pasien ke Apotek tidak hanya datang untuk membeli obat tetapi juga untuk mendapatkan informasi tentang obat yang diterima. Apoteker juga dapat sekaligus memberikan konseling mengenai obat yang diberikan, sehingga pasien bisa

memperoleh informasi tentang obat dan dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam menggunakan obat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Apoteker harus memiliki kemampuan dalam bersikap profesional dan etik saat melakukan praktek kefarmasian di apotek, melakukan dispensing sediaan farmasi, dan alat kesehatan. Apoteker juga harus memiliki keterampilan dalam memberikan informasi tentang sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta mampu mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku. Oleh karena itu, apoteker tidak hanya memperdalam ilmu kefarmasian, tetapi juga mengembangkan keterampilan dalam komunikasi dan managerial seperti *planning, organizing, actuating, dan controlling*.

Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mempersiapkan para calon apoteker tentang pentingnya tugas, peranan, dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar kompetensi apoteker di apotek, yaitu dengan dilakukannya Praktek Kerja Profesi (PKP) oleh para calon apoteker dibawah bimbingan apoteker yang telah berpengalaman. Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma yang merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki sarana Apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berguna sebagai bekal bagi calon Apoteker. PKPA menjadi kesempatan bagi calon Apoteker untuk melatih keterampilan agar dapat melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek secara profesional dan bertanggung jawab meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek. PKPA ini juga menjadi salah satu sarana untuk pembekalan para calon apoteker dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama ini sehingga mendapatkan pengalaman secara langsung berperan aktif di apotek. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2018 hingga 10 Juli 2018 dan bertempat di Apotek Kimia Farma Kalibokor, beralamat di Jalan

Ngagel Jaya Nomor 1 Surabaya dengan Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA) Clusive Meza, S.Farm., Apt.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi

Praktek Kerja Profesi yang dilaksanakan oleh calon Apoteker di Apotek memiliki tujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi

Manfaat yang diperoleh dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek adalah :

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker di Apotek.

2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan dalam mengelola dan pelayanan farmasi klinis.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional agar dapat menerapkan pelayanan kefarmasian di Apotek yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.